

BAB I

PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Sebuah Desa yang paling besar pengaruhnya adalah pemerintah jadi, mewujudkan serta menyejahterakan masyarakat tentunya pemerintah harus melakukan berbagai macam cara serta inovasi yang diperlukan agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itu pemerintah perlu untuk mengatur strategi keuangan agar nantinya bisa mengurangi kemiskinan serta dapat mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan kearifan lokal.

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Dengan adanya Dana Desa ini akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga mengurangi kemiskinan dan

mengurangi pengangguran tentunya Dana Desa ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat.


Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara/APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN. APBN disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pengelolaan Dana Desa sangat penting karena semua Dana Desa nantinya akan direalisasikan dan dianggarkan untuk masyarakat, agar semua Dana yang sudah masuk ke rekening Pemerintah Desa bisa terealisasi dengan baik pemerintah harus dengan bijak menggunakannya. Keuangan desa

merupakan semua hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dkk. (2018) pengelolaan keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa antara lain penelitian Riyanto (2015), Julita & Abdullah (2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Desa Padang Air Dingin merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan dengan luas wilayah 60.82 km² dengan 2.849 jiwa tahun 2020 yang terdiri dari empat jorong yang setiap jorongnya dikepalai oleh seorang Wali jorong. Dana Desa di Nagari Padang Air Dingin dialokasikan untuk Pelatihan yang mana pelatihan ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan serta pengalaman masyarakat serta adanya pemeliharaan irigasi pertanian. Berikut adalah hasil data dari APBN di Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2020-2022 pada gambar di bawah ini.

Grafik Dana APBD



Gambar 1. 1 Hasil Dana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Padang Air Dingin 2020-2022

Sumber: Diolah Peneliti dari Dana APBDesa (2020-2022)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 1.114.982.000 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.072.901.000, pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu Rp. 873.982.000. Dana tersebut dialokasikan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.

Dana desa bertujuan mengoptimalkan layanan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan perekonomian, pemerataan pembangunan dan menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020, Oki et al.,2020). Pentingnya pengelolaan Dana Desa ini oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat juga perlu untuk

mengetahui bagaimana aliran dana desa ini dikelola apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan dana desa antara lain penelitian Riyanto (2015), Julia & Abdullah (2020); Oki et al., (2020) menyimpulkan bahwa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa. Widagdo et al., (2016) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa masih terjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa, khususnya berkaitan dengan rendahnya SDM aparatur desa serta minimnya koordinasi, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Menurut Tikollah dan Ngampo, (2018) adanya hambatan dalam pengelolaan dana desa berkaitan dengan minimnya kemampuan SDM dan kurangnya kerja sama dengan pihak terkait. Penelitian Jamaluddin et al., (2018) juga menegaskan bahwa pengelolaan dana desa masih terkendala terutama belum tepat sasaran terkait dengan penggunaan dana desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada kantor Wali Nagari yang mana pengelolaan dana desa sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu rendahnya partisipasi masyarakat serta minimnya SDM aparatur Desa sehingga terlambatnya pelaporan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk Tugas Akhir dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan”**.

.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan Dana Desa di Nagari Padang Air Dingin Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana pemanfaatan pengelolaan dana desa pada Desa Padang Air Dingin?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa?

.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses pengelolaan dan pelaporan Dana Desa di Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pemanfaatan pengelolaan dana desa pada Desa Padang Air Dingin.
3. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa.

.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan sehubungan dengan ilmu yang penulis dapat dan tekuni pada masa perkuliahan serta dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin.

2. Manfaat bagi Kantor Wali Nagari

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa dalam peningkatan Analisis Pengelolaan Dana Desa.

3. Manfaat bagi Kampus

Sebagai salah satu bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan rekan-rekan mahasiswa lainnya dan sebagai kelengkapan keperluan bahan bacaan di perpustakaan Akademi Akuntansi Indonesia (AAI) Padang.

4. Manfaat bagi Akademik

Khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bisa menjadi dasar serta bahan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang analisis pengelolaan dana desa.

.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan proposal penelitian ini, diuraikan secara singkat mengenai urutan pembuatan perencanaan penelitian adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tinjauan pustaka menyangkut landasan teori yang digunakan untuk membahas hal yang terkait dengan penelitian tentang Desa, Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan Desa, Dana Desa (DD).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian, struktur organisasi Wali Nagari Nagari Padang Air Dingin serta sejarah umum berdirinya kantor Wali Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

